



BUPATI NIAS

KEPUTUSAN BUPATI NIAS

NOMOR : 050/ 289 /K/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN, DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN NIAS

BUPATI NIAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendidikan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, maka dibangun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias;
 - b. bahwa untuk mendukung penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar anak siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah berjalan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang penetapan pendirian dan penamaan 4 (empat) unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1645-POP/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1835-POP/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1064-POP/2011 tanggal 3 Mei 2011 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/2175-POP/2012 tanggal 05 Juni 2012 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendirian, dan Penamaan 4 (empat) Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ditetapkan pendirian, dan ditetapkan penamaannya wajib melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Penerimaan siswa baru, dan pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah berlangsung oleh Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebelum Keputusan Bupati ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 November 2012



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias;
7. Camat se Kabupaten Nias;
8. Kacabdisdik Kecamatan se Kabupaten Nias;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Kepala Desa lokasi sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS

NOMOR : 050 / 289 / K / 2012

TANGGAL : 21 November 2012

TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN,

DAN PENAMAAN

4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN

NEGERI DI KABUPATEN

NIAS.

**DAFTAR NAMA 4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN NIAS**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SMK Negeri 2 Somolo-molo	Somolo-molo	Unit Sekolah Baru
2.	SMK Negeri 2 Hiliserangkai	Hiliserangkai	Unit Sekolah Baru
3.	SMK Negeri 1 Botomuzoi	Botomuzoi	Unit Sekolah Baru
4.	SMK Negeri 2 Botomuzoi	Botomuzoi	Unit Sekolah Baru

BUPATI NIAS,



Drs. SORHATULO LAOLI, MM